

HUKUM MULTI AQAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Raja Sakti Putra Harhap

Fakultas Bisnis Syariah, Universitas Potensi Utama

Jl. K.L Yos Sudarso Km. 6.5 No. 3-A Tanjung Mulia Medan Telp : (061) 6640525

e-mail : putrasafar036@gmail.com

Abstrak

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Mayoritas ulama Hanâfiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Kata kunci : Multi Akad, Hukum Akad, Syariat islam

Abstract

The legal status of multi akad not necessarily equal to the legal status of contract - a contract that build multi contract law can not be simply seen from a legal - contract agreement that build it. It could be contract - build contract which is allowed when standing alone , but it becomes unlawful when the agreement - contract was assembled in a single transaction. Although there are multiple contract that is forbidden , but the principle of multi akad are allowed and the law of contract multi diqiyaskan with contract law is built . This means that every muamalat who assembled the contract , lawful as long as the contract - build contract that is permissible . The majority of scholars Hanafiyah , Malikiyah majority opinion among the scholars , clerics Shafi'ites , and Hanbali found multi law contract valid and permissible according to Islamic law . For those who argue that the law allows the origin of the agreement is permissible and legitimate , is unlawful and canceled for no proposition of law which forbids or cancel it.

Keywords : Multi Akad , Akad Law , Islamic Shari'a

1. PENDAHULUAN

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.¹ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.² dan secara terminologi '*aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*aqd* adalah: "Pertalian atau perikatan antara ijab dan

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 671

²Al-Tahânwî, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn*, (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), J. 2, hal. 534

qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan”

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.³ Al-‘Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-‘uqûd al-mutaqâbilah*, *al-‘uqûd al-mujtami’ah*, *al-‘uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-‘uqûd al-mukhtalifah*, *al-‘uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-‘uqûd al-mutaqâbilah*, *al-‘uqûd al-mujtami’ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.⁴

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-‘Uqûd al-Mutaqâbilah*)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad Terkumpul (*al-‘Uqûd al-Mujtami’ah*)

Al-‘uqûd al-mujtami’ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *mujtami’ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad berlawanan (*al-‘Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4. Akad berbeda (*al-‘Uqûd al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga

³Al-Jauhari, *Al-Shihâh*, j. 1, h. 139. Al-Fairûz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, hal. 117

⁴Hasanudin. 28 Mei 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat : UIN Syahid. hal. 7

mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5. Akad sejenis (*al-'Uqûd al-Mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Multi akad (*'uqud mukhtalithah*) mengandung arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. *'Uqud mukhtalithah* (*contract mixed*) adalah menghimpun beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.

Akad *mukhtalith* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman maknanya saja. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multi akad ketimbang *mukhtalith* yang dapat pula mengandung arti yang lain. Baik akad *murakkab* maupun *mukhtalith* dimaksudkan untuk menyatakan terhimpunnya beberapa akad menjadi satu akad dan berimplikasi hukum satu pada objek akadnya.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama *Hanâfiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi sekurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na zhahir*)

menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqatani fi shafqatin*.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda :

عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحظر بيع القروض (حدث أحمد)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)⁵

Hadis Nabi Muhammad yang mengatakan :

عَنْ عَلِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِشَرِّ وَأَعْيَى قُلُوبِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِشِيِّ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ :
مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَنْ لَشَرْطٍ مِائَةَ شَرْطٍ
شَرْطًا أَحَقُّ وَأَوْقَرُ.

“Dari Aisyah r.a, katanya: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lantas saya bertutur kata kepadanya, lalu Rasulullah SAW bersabda: belilah dan merdekakanlah, maka sesungguhnya wala’ adalah milik orang yang memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW berdiri pada waktu sore, lantas beliau memuji Allah dengan sesuatu yang sudah semestinya untuk dipujikan, kemudian beliau bersabda: apa urusan para manusia, mereka mensyaratkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah Bathil (rusak), kendatipun ia mensyaratkan seratus syarat, sebab syarat Allah adalah yang lebih berhak dan lebih kuat.” (HR. Bukhari).⁶

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqud al-Mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama.⁸

Imam Malik mengatakan :

عن مالك : انه بلغه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah melarang melakukan jual beli dua kali sekaligus.⁹

⁵Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-‘Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

⁶Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Cet. I, Juz III, Kitab al-Ilmiah, (Beirut, Libanon, 1992).hal. 264

⁷http: Hasanuddin, tanggal 3-3-2012

⁸Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, juz. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, hal. 126

⁹Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II* (Semarang:As-Syifa, 1993) h. 251. Lihat Muhammad Baqi bin Yusuf, *Sharih Ad-Zharqani ala Muwatha Imam Malik*, Juz III, (Beirut:Darul Kitab alamiyah, 1972) hal. 395

عن مالك : أنه بلغه، أنّ رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذالبعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل، فسال عن ذلك عبدالله بن عمر فكرهه ونهى عنه

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada orang lain: belilah kepada unta ini dengan tunai lalu aku akan membelinya dari kamu dengan jangka waktu tertentu. Ketika hal itu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, dia tak suka dan melarangnya.¹⁰

Imam Malik memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin eksis di masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum eksis, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya.¹¹

Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”.

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqud*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafalah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.¹²

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.

2. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Multi Aqad ?
2. Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Multi Aqad?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan membaca, menelaah buku-buku, artikel, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

¹⁰ Adib Bisri Musthofa, h. 251, Muhammad Baqi bin Yusuf, hal. 395

¹¹ Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981). hal 324.

¹² Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), cet. ke-1,

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan secara falsafi, yaitu penelaahan teks dari berbagai referensi primer ataupun skunder dan berbagai rujukan yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis mempunyai sumber data yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan dari skripsi. Hal ini dibagi kepada dua kelompok.

Sumber primer, yang terdiri dari: Buku-buku yang menjelaskan tentang Aqad. Sumber skunder, terdiri dari yang mendukung kelengkapan sumber primer, terdiri atas *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, dan lain-lain.

Dalam hal menganalisa ataupun mengolah data penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu menganalisa pernyataan Ulama yang sedang dikaji sehingga penulis akan dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari sumber data primer, skunder dan sumber data lainnya.

Selanjutnya dalam pengolahan data untuk mengambil kesimpulan penulis menggunakan metode induktif dan deduktif.

4. PEMBAHASAN

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.¹³ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.¹⁴

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدًا يَعْقِدُ عَقْدَ yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).

Secara terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain:

- Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

¹³Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal 671

¹⁴Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) hal 953

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati. Akad-akad yang dipengaruhi aib adalah akad-akad pertukaran seperti jual beli dan akad sewa.

Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹⁵ Menurut Wahbah Zuhaili *'aqd* adalah : "Pertalian atau perikatan antara ijab & qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan"¹⁶

Kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*masdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.¹⁷ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

4.1.1 Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman*". (HR. Ahmad).¹⁸

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi.¹⁹ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.

4.1.2 Multi akad sebagai *hîlah* ribawi

Multi akad yang menjadi *hîlah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hîlah* *riba fadhl*.

a. *al-'inah*

Contoh *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hîlah* *riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.

Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan

¹⁵Ttn. *Al-Munjid Fil Lughati*. (Beirut, Libanon : Darul Masyruq. 1986) hal 519

¹⁶Al-Zuhaili. *Al-fiqh al-islâmiwa adilatuhu* Juz 4. (2004) hal 2918

¹⁷Munawwir. *Kamus Al-Munawwir* 1997 hal 209

¹⁸Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

¹⁹Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, j. 2, hal. 162

qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya.

b. *Hilah riba fadhl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhl* yang diharamkan.

4.1.3 Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

a. Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Juhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba.

b. Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan.

Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

4.1 Dasar Hukum Multi aqad.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan.

Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”.

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqûd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.²⁰

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan:

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ تَرَاضَ مِنْكُمْ عَنْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di antara kalian”. (QS. Al-Nisâ' : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

²⁰Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), cet. ke-1,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim”. (QS. Al-Baqarah : 229).

Hadis Nabi Muhammad yang mengatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِبَشْرَى وَأَعْقَى قُلُوبَ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْقَى. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِشِيِّ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ :
مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ
شَرْطًا أَحَقُّ وَأَوْقَى.

Artinya : “Dari Aisyah r.a, katanya: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lantas saya bertutur kata kepadanya, lalu Rasulullah SAW bersabda: belilah dan merdekakanlah, maka sesungguhnya wala’ adalah milik orang yang memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW berdiri pada waktu sore, lantas beliau memuji Allah dengan sesuatu yang sudah semestinya untuk dipujikan, kemudian beliau bersabda: apa urusan para manusia, mereka mensyaratkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah Bathil (rusak), kendatipun ia mensyaratkan seratus syarat, sebab syarat Allah adalah yang lebih berhak dan lebih kuat.” (HR. Bukhari).²¹

4.3 Multi Akad Menurut Ulama Mazhab

Ulama Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.²²

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.²³

Imam Maliki mengatakan :

عن مالك : انه بلغه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah melarang melakukan jual beli dua kali sekaligus.²⁴

عن مالك : انه بلغه، ان رجلا قال لرجل: ابتع لى هذا البعير بنقد حتى ابنا عه منك الى اجل، فسال عن ذلك عبدالله بن عمر فكرهه ونهى عنه

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada orang lain: belilah kepada unta ini dengan tunai lalu aku akan membelinya dari

²¹Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Barda Zahibul Bukhari Ja'fani, *Shahih Bukhari*, Cet. I, Juz III, Kitab al-Ilmiah, (Beirut, Libanon, 1992) hal. 264

²²Hasanudin *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat : UIN Syahid, 2009) hal. 3

²³Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 7

²⁴Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II* (Semarang:As-Syifa, 1993) hal. 251.

kamu dengan jangka waktu tertentu. Ketika hal itu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, dia tak suka dan melarangnya.²⁵

Imam Malik memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin eksis di masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum eksis, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya.²⁶

Sebagaimana tertera dalam kitab *Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik*.²⁷ Dalam kitab itu sebutkan bahwa

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

Artinya : Jual-beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.

Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqh kontemporer disebut al-'uqud al-murakkabah (akad rangkap/multiakad). Menurut penggagasnya, akad rangkap adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Adapun Murabahah, lebih kompleks dan melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, dan penjual. Prosesnya: pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual secara kontan, lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo.²⁸ Jadi dalam Murabahah ini ada dua akad; akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual; dan akad jual beli antara lembaga keuangan dengan pembeli.

Menurut penggagasnya, akad rangkap hukumnya mubah berdasar kaidah fikih : *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh). Maka hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'atin*), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatain fi shafqatin*), dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâdh*, atau nikah. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama yang lain membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.

Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad

²⁵Adib Bisri Musthofa, h. 251, Muhammad Baqi bin Yusuf, hal. 395

²⁶Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981). hal 324.

²⁷Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik jilid hal 173

²⁸Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2007 hal.107

untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

5 KESIMPULAN

Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Barda Zahibul Bukhari Ja'fani, *Shahih Bukhari*, Cet. I, Juz III, Kitab al-Ilmiyah, (Beirut, Libanon, 1992).
- Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), cet. ke-1.
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II* (Semarang:As-Syifa, 1993)
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).
- Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn*, (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), J. 2.
- Al-Zuhaili. *Al-fiqh al-islâmi wa adilatuhu* Juz 4. (2004) hal 2918
- Hasanudin *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat : UIN Syahid, 2009).
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981).
- Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik jilid hal 173
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3.
- Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, juz. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178
- Muhammad Baqi bin Yusuf, *Sharih Ad-Zharqani ala Muwatha Imam Malik*, Juz III, (Beirut:Darul Kitab alamiyah, 1972).
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir* 1997 hal 209
- Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 7
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2007 hal.107